



---

## **Utilitarianisme sebagai Landasan Pemikiran Hukum: Implementasinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan**

---

### **INFO PENULIS**

Christian Dody Diori Marbun  
Universitas Langlangbuana  
[dioridodi@gmail.com](mailto:dioridodi@gmail.com)  
+62856-9228-2132

Eka Pratama Putra  
Universitas Langlangbuana  
[ekapratamacika99@gmail.com](mailto:ekapratamacika99@gmail.com)  
+62857-2358-0717

Rendra Gozali  
Universitas Langlangbuana  
[rendra.cianjur999@gmail.com](mailto:rendra.cianjur999@gmail.com)  
+62817-9012-959

Fawaid Abdul Qudus  
Universitas Langlangbuana  
[fawaidabdulqudus@gmail.com](mailto:fawaidabdulqudus@gmail.com)  
+62811-2222-2292

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2963-8933  
Vol. 6, No. 1, April 2026  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Marbun, C. D. D., Putra, E. P., Gozali, R., & Qudus, F. A. (2026). Utilitarianisme sebagai Landasan Pemikiran Hukum: Implementasinya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 289-295.

### **Abstrak**

Salah satu teori penting dalam filsafat moral dan hukum adalah utilitarianisme, yang menilai kebajikan atau ketidakmoralan suatu tindakan atau peraturan hukum berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Filsafat ini, yang berakar pada gagasan John Stuart Mill dan Jeremy Bentham, menyoroti "kesenangan terbesar bagi jumlah terbesar" sebagai tujuan utama hukum. Dengan meneliti gagasan-gagasan mendasar, prinsip-prinsip, tujuan utama, dan keberatan dari teori hukum utilitarian, esai ini juga akan menganalisis bagaimana teori tersebut telah diterapkan dalam pengembangan dan penerapan hukum nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teoretis dan deskriptif-analitis, pembahasan ini menunjukkan bagaimana utilitarianisme direpresentasikan dalam sejumlah kebijakan hukum, termasuk Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Ketenagakerjaan, inisiatif keadilan restoratif, kemajuan administrasi publik, Penilaian Dampak Lingkungan (PEA), dan program subsidi bagi masyarakat miskin. Sebagai kerangka hukum yang berfokus pada utilitas, efisiensi, dan kesejahteraan sosial, utilitarianisme tetap penting meskipun memiliki kekurangan, terutama berkaitan dengan perlindungan hak individu dan minoritas.

**Kata Kunci:** Utilitarianisme, Teori Hukum, Ketenagakerjaan

### Abstract

This One of the important theories in moral and legal philosophy is utilitarianism, which assesses the virtue or immorality of an action or legal regulation based on the benefits and disadvantages it causes to society. This philosophy, which is rooted in the ideas of John Stuart Mill and Jeremy Bentham, highlights "the greatest pleasure for the greatest number" as the ultimate goal of law. By examining the fundamental ideas, principles, main objectives, and objections of utilitarian legal theory, this essay will also analyze how the theory has been applied in the development and application of Indonesian national law. Using both theoretical and descriptive-analytical approaches, this discussion shows how utilitarianism is represented in a number of legal policies, including the National Social Security System, the Labor Law, *Restorative Justice* initiatives, public administration advancement, Environmental Impact Assessments (PEAs), and subsidy programs for the poor. As a legal framework focused on utility, efficiency, and social welfare, utilitarianism remains important despite its shortcomings, especially with regard to the protection of the rights of individuals and minorities.

**Key Words:** Utilitarianism, Legal Theory, Employment

### A. Pendahuluan

Sejak abad ke-18, utilitarianisme sebuah aliran pemikiran terkemuka dalam filsafat moral dan hukum telah sangat memengaruhi perkembangan kebijakan publik kontemporer. Teori ini, yang berakar pada gagasan Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, menekankan bahwa keuntungan atau kerugian dari suatu tindakan, pilihan, atau peraturan hukum menentukan moralitasnya. Kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, atau gagasan bahwa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak adalah tindakan yang adil secara etis, adalah prinsip dasar utilitarianisme. Selain itu, utilitarianisme dikritik oleh beberapa ahli lain karena menekankan kuantitas kebahagiaan daripada nilai sebenarnya. Misalnya, filsuf abad ke-20 Robert Nozick berpendapat bahwa utilitarianisme mengabaikan hak-hak individu yang tidak dapat dicabut. Untuk memperkuat argumennya, Nozick mengusulkan konsep "ruang pengalaman," yang menyatakan bahwa mencapai kebahagiaan tidak boleh mengorbankan kebebasan atau hak milik seseorang (Afrin, 2017). Namun, kritikus lain berpendapat bahwa utilitarianisme memiliki kesulitan yang disebut "masalah integritas." Williams mengklaim bahwa untuk mengejar prinsip memaksimalkan kesenangan, filsafat utilitarian sering memaksa individu untuk mengabaikan cita-cita dan prinsip moral yang lebih mendalam. Seseorang mungkin harus memilih antara bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keyakinan moral mereka atau melakukan sesuatu yang akan membuat mereka bahagia secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik moral.

Dalam konteks hukum, utilitarianisme memberikan kerangka berpikir yang menempatkan hukum sebagai instrumen sosial untuk mencapai kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Hukum tidak dipandang sekadar sebagai kumpulan norma yang bersifat mengikat, tetapi sebagai sarana yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik. Orientasi hukum terhadap kemanfaatan ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari perumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan pidana, sistem jaminan sosial, hingga reformasi administrasi publik.

Namun demikian, utilitarianisme juga menimbulkan sejumlah perdebatan filosofis dan kritik, terutama terkait potensi konflik antara kepentingan mayoritas dan perlindungan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep utilitarianisme membentuk kerangka pemikirannya serta sejauh mana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara adil dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam artikel ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengertian teori utilitarianisme dan konsep dasar yang melandasi kerangka pemikirannya; dan kedua, bagaimana implementasi prinsip-prinsip utilitarianisme dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum nasional di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kemajuan hukum terkini, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang fungsi dan penerapan utilitarianisme sebagai landasan filsafat hukum.

## B. Metodologi

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dalam bidang ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan pemutusan hubungan kerja. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana kebijakan dan norma ketenagakerjaan dirumuskan serta sejauh mana mencerminkan prinsip utilitarianisme dalam pengaturannya. Selanjutnya, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep serta teori hukum yang relevan, khususnya utilitarianisme sebagai aliran filsafat hukum yang menekankan prinsip kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Pendekatan ini juga mencakup analisis konsep keadilan, kemanfaatan hukum, perlindungan tenaga kerja, keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, serta peran negara dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan, guna menganalisis permasalahan secara teoritis dan normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku teks filsafat dan teori hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang relevan dan kredibel, baik dari sumber nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan utilitarianisme dan hukum ketenagakerjaan.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dengan mengevaluasi dampak moral berdasarkan konsekuensi kolektif dan impersonal, utilitarianisme adalah teori moralitas yang didasarkan pada prinsip utilitas, yang menyatakan bahwa suatu aturan atau tindakan adalah benar jika memaksimalkan kebahagiaan, kesejahteraan, atau manfaat bagi sebagian besar orang sambil meminimalkan penderitaan. Perspektif utilitarian pada dasarnya adalah teori etika yang menyatakan bahwa perbuatan yang bermanfaat dianggap baik, sedangkan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau kerugian dianggap buruk (Pratiwi et al., 2022:274).

Jeremy Bentham adalah salah satu pendukung utilitarianisme, yang berpendapat bahwa tujuan keadilan dan supremasi hukum adalah untuk memaksimalkan kesenangan bagi sebagian besar orang (Prasetyo & Alim, 2007). Teori utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (dan juga oleh John Stuart Mill) merupakan sebuah respons terhadap pandangan hukum alam di abad kedelapan belas dan sembilan belas. Bentham mengkritik pandangan hukum alam, karena ia percaya bahwa hukum tersebut tidak jelas dan tidak tetap. Bentham mengajukan pergeseran dari yang abstrak, idealis, dan apriori menuju yang konkret, materialis, dan fundamental.

Bentham percaya bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesenangan dan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Tingkat kepuasan tertinggi yang dapat dialami manusia adalah tolok ukur manfaat hukum. Kemampuan suatu hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-oranglah yang menentukan apakah hukum itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Menurut utilitarianisme, tujuan utama hukum adalah untuk memberikan manfaat. Di sini, manfaat didefinisikan sebagai kebahagiaan, yang bergantung pada apakah suatu aturan dapat membuat orang bahagia, bukan pada perdebatan apakah aturan itu benar atau salah (Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu, ia menetapkan kegunaan sebagai tujuan utama hukum. Seberapa besar kenikmatan yang dapat diberikannya kepada sebagian besar orang adalah tolok ukurnya. Kemampuan suatu hukum untuk membuat orang bahagia adalah faktor utama dalam menentukan apakah hukum itu baik atau buruk, adil atau tidak adil. Menurutnya, kegunaan dan kebahagiaan saling terkait.

Jeremy Bentham secara metodelis mengembangkan gagasan utilitarianisme, yang menentukan moralitas suatu tindakan berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, berbeda dengan tujuan pelaku atau standar moral konvensional. Bentham menciptakan gagasan kalkulus hedonis untuk mengevaluasi kebahagiaan secara logis dan menyajikan cita-cita kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak sebagai tujuan aktivitas dan legislasi manusia. "*Kalkulus hedonis*" atau "kalkulus kesenangan," sebuah instrumen pengukuran utilitas yang diciptakan oleh Bentham, berupaya

mengevaluasi dan membandingkan tingkat kenikmatan yang dihasilkan oleh berbagai tindakan atau peraturan (Anjani et al., 2024). John Stuart Mill mengembangkan konsep ini lebih lanjut, menyoroti fakta bahwa kesenangan moral dan intelektual lebih penting daripada kesenangan materi dan bahwa kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh kuantitas. Prinsip kerusakan, yang juga dikemukakan Mill, menyatakan bahwa kebebasan seseorang hanya dapat dibatasi jika tindakan mereka berpotensi membahayakan orang lain. Dalam sistem hukum kontemporer, utilitarianisme mempertimbangkan pelestarian kebebasan manusia di samping fokusnya pada kebaikan bersama.

Pemikiran utilitarianisme berkembang secara bertahap seiring perubahan sosial dan dinamika intelektual sejak akhir abad ke-18. Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Jeremy Bentham sebagai reaksi terhadap hukum yang bersifat tradisional dan tidak rasional, dengan menekankan prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak serta mendorong reformasi hukum dan pidana berbasis kemanfaatan. Pada abad ke-19, John Stuart Mill menyempurnakan utilitarianisme dengan memperkenalkan dimensi kualitas kebahagiaan dan prinsip kebebasan individu (*harm principle*), yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Menurut Mill, tindakan yang tepat adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan terbesar bagi sebagian besar individu. Ada kesenangan yang lebih besar dan lebih kecil (Tumanggor, 2018). Selanjutnya, pada akhir abad ke-19, utilitarianisme memengaruhi positivisme hukum melalui pemikiran John Austin yang mengaitkan hukum dengan tujuan kemanfaatan publik. Pada abad ke-20, utilitarianisme berkembang dalam teori hukum modern dan law and economics melalui analisis efisiensi dan biaya-manfaat, serta bertransformasi dalam kebijakan pidana modern yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi. Memasuki abad ke-21, utilitarianisme diterapkan secara luas dalam kebijakan hukum kontemporer seperti hukum lingkungan, regulasi teknologi, dan pembentukan peraturan berbasis *cost-benefit analysis*.

Teori etika dan filsafat hukum yang dikenal sebagai utilitarianisme menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah dengan mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Teori ini, yang berakar pada gagasan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan prinsip konsekuensialisme dan utilitas, yang menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh hasil aktualnya, bukan oleh tujuannya atau prinsip moral tertentu. Prinsip utama utilitarianisme adalah mengejar kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang, di mana kepentingan setiap orang diperhitungkan secara setara dan pilihan dianggap benar secara moral jika meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan menilai kualitas hukum berdasarkan dampaknya yang dapat diamati pada masyarakat, teori hukum utilitarian berupaya menjadikan hukum sebagai alat untuk menghasilkan kenikmatan dan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang fleksibel dan peka terhadap tuntutan masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi penderitaan, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut paradigma ini, hukum tidaklah sempurna atau tidak dapat diubah; Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut dapat dimodifikasi jika sudah tidak lagi efektif dan harus mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat luas untuk mencapai kebaikan bersama.

Kritik utama terhadap utilitarianisme adalah bahwa teori ini dapat mengabaikan hak-hak individu, kepentingan minoritas, dan cita-cita keadilan demi penekanan yang berlebihan pada kenikmatan dan keuntungan kelompok. Teori ini juga dipandang buruk karena terlalu bergantung pada prediksi hasil yang seringkali salah dan menyiratkan bahwa kebahagiaan dapat dievaluasi secara objektif, meskipun sebenarnya bersifat subjektif. Selain itu, kesulitan dalam mengevaluasi perilaku moral tercermin dalam kritik terhadap konsekuensialisme (Pahrijal et al., 2024). Beberapa ahli etika, seperti Alasdair MacIntyre, menyarankan bahwa fokus pada konsekuensi dapat mempersempit pandangan terhadap kompleksitas konteks moral yang sebenarnya. Mereka menekankan pentingnya konteks sosial, sejarah, dan nilai-nilai yang lebih dalam dalam menentukan kebenaran moral suatu tindakan, bukan hanya melalui evaluasi akibat-akibatnya (Rahman et al., 2023). Akibatnya, utilitarianisme dapat membenarkan kebijakan yang efisien tetapi tidak adil dan berisiko menimbulkan dampak negatif yang tidak terduga dalam penerapan hukum dan kebijakan publik.

## **Implementasi Prinsip Utilitarianisme dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Hukum Nasional**

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tidak hanya disusun untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Pendekatan utilitarianisme menjadi salah satu landasan filosofis yang sering, baik secara eksplisit maupun implisit, mempengaruhi proses perumusan hukum. Pendekatan Utilitarianisme dapat dilihat dari contoh-contoh berikut:

### **1. Penerapan Utilitarianisme dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja, termasuk upah minimum, jaminan keselamatan kerja, cuti, dan perlindungan PHK. Dari perspektif utilitarianisme, aturan ini bertujuan menghasilkan manfaat sosial terbesar bagi mayoritas masyarakat. Dengan menjamin kondisi kerja yang layak, kesehatan di tempat kerja, serta stabilitas pendapatan, undang-undang ini meningkatkan produktivitas nasional dan mengurangi konflik industrial.

Walaupun perusahaan mungkin menanggung biaya yang lebih besar untuk memenuhi standar tersebut, manfaat jangka panjangnya seperti meningkatnya kesejahteraan pekerja, stabilitas ekonomi, dan hubungan industrial yang harmonis lebih besar bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pengorbanan biaya dari sebagian pelaku usaha dianggap sebanding dengan manfaat umum yang diperoleh.

### **2. Penerapan Utilitarianisme dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur program BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pensiun, jaminan kecelakaan, dan jaminan hari tua. Kebijakan ini lahir dari pertimbangan utilitarian bahwa rasa aman sosial bagi masyarakat luas lebih penting dibanding pengorbanan iuran rutin yang harus dibayar peserta.

Sistem jaminan sosial memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa memikirkan biaya mahal, mencegah kemiskinan ekstrem akibat kecelakaan kerja atau PHK, serta menjamin kesejahteraan di masa tua. Manfaat kolektif berupa meningkatnya kualitas hidup jutaan warga jauh lebih besar dibanding ketidakpuasan sebagian kecil peserta terhadap iuran wajib. Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mencerminkan penerapan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*".

### **3. Penerapan Utilitarianisme dalam Kebijakan Restorative Justice**

Kebijakan *Restorative Justice* Memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui prosedur hukum yang berlarut-larut melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara utilitarian, pendekatan ini mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Korban memperoleh kompensasi atau pemulihan secara langsung, sementara pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara yang mungkin justru merusak masa depan mereka. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap pelaku harus dihukum keras, manfaat jangka panjang berupa efisiensi, keadilan restoratif, dan harmoni sosial dinilai lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

### **4. Penerapan Utilitarianisme dalam Peningkatan Administrasi Publik dan Perizinan**

Perbaikan sistem administrasi publik, termasuk digitalisasi layanan, penyederhanaan perizinan, dan pengurangan birokrasi, merupakan contoh jelas penerapan utilitarianisme. Dengan mempermudah proses perizinan usaha atau layanan publik, masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat, biaya administrasi menurun, dan peluang investasi meningkat.

Meskipun implementasinya membutuhkan biaya besar (misalnya penyediaan sistem digital), manfaat yang dirasakan oleh jutaan penduduk jauh lebih besar daripada kerugian biaya tersebut. Pengorbanan kecil oleh pemerintah dan pegawai administrasi menghasilkan efisiensi luas, transparansi meningkat, dan potensi korupsi menurun. Hal ini selaras dengan tujuan utilitarian untuk memaksimalkan kesejahteraan publik.

### **5. Penerapan Utilitarianisme dalam Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)**

AMDAL diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan industri atau pembangunan mempertimbangkan dampak lingkungannya sebelum berjalan. Dari sudut pandang utilitarian, meskipun investor harus melakukan studi dan menanggung biaya tambahan, hal tersebut diperlukan demi melindungi jutaan orang dari risiko kerusakan lingkungan, seperti polusi udara, pencemaran air, banjir, dan penyakit akibat limbah. AMDAL mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang yang dapat merugikan lebih banyak orang dibanding kepentingan jangka pendek dari pembangunan proyek tertentu. Dengan demikian, AMDAL memaksimalkan manfaat kolektif dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakat luas.

### **6. Penerapan Utilitarianisme dalam Subsidi untuk Kelompok Miskin**

Subsidi energi, pangan, pendidikan, atau kesehatan yang diberikan hanya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah contoh langsung kebijakan utilitarian. Dana negara yang terbatas difokuskan untuk mereka yang paling membutuhkan sehingga manfaatnya lebih besar untuk kesejahteraan publik. Meskipun kelompok masyarakat mampu tidak lagi mendapat subsidi, pengorbanan kecil ini dianggap wajar karena subsidi tepat sasaran menciptakan manfaat yang lebih besar, seperti mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Prinsip utilitarian tercermin dalam efisiensi penggunaan anggaran demi kesejahteraan kelompok terbesar.

### **Implementasi Prinsip Utilitarianisme dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Di dunia modern, konsep utilitarianisme masih relevan. Penerapan utilitarianisme pada angkatan kerja adalah salah satu implementasi yang dibahas di sini. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan hal ini. Pekerja sangat diuntungkan oleh peraturan ini, terutama dalam hal perlindungan pekerja. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pekerja berhak atas pesangon dua kali lipat masa kerja untuk bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) tertentu, seperti yang disebabkan oleh efisiensi. Pekerja tentu akan mendapat manfaat dari hal ini, terutama mereka yang menganggur dan membutuhkan biaya hidup, dan paket pesangon ini masih dianggap cukup untuk mempertahankan standar hidup mereka. Selain itu, terdapat batasan ketat pada sistem kontrak kerja bagi pekerja, yang menjamin bahwa individu akan dipekerjakan sebagai karyawan tetap setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, terdapat batasan pada jenis pekerjaan yang dapat didelegasikan kepada perusahaan outsourcing, yang secara alami memberikan karyawan pekerjaan yang stabil dalam peran yang berhubungan langsung dengan output utama perusahaan (bisnis inti), di antara banyak manfaat lain yang merupakan hak karyawan. Bagi orang-orang yang telah memasuki sistem ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya menawarkan perlindungan ekonomi dan jaminan status yang maksimal. Secara utilitarianisme, ini menjamin "kebahagiaan" yang sangat tinggi bagi kelas pekerja yang aktif.

### **Komparasi Prinsip Utilitarianisme dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja**

Pada dasarnya, tujuan utama utilitarianisme terkait erat dengan kebahagiaan manusia. Jika suatu hukum memberikan kebahagiaan kepada mereka yang menjalankan tugasnya di bawah hukum tersebut, maka hukum itu baik (Hayry, 2021). Untuk hal ini, prinsip utilitarianisme yang bekerja secara mikro-sosial tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pekerja. Para pekerja merasa jaminan hak yang mereka miliki sangatlah kuat. Namun, aturan yang terlalu kaku pada akhirnya membuat para investor merasa takut, sehingga "orang terbanyak" dalam hal ini orang-orang yang belum bekerja atau pengangguran tidak memperoleh keuntungan dari sedikitnya jumlah posisi yang tersedia. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengarah pada perubahan ke sistem yang dikenal sebagai makro-utilitarianisme. Hal ini bertujuan yaitu dengan mengurangi sedikit kebahagiaan dari para pekerja untuk selanjutnya menciptakan keuntungan berupa kebahagiaan bagi lebih banyak orang yaitu dengan menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Peraturan ini melahirkan berbagai kebijakan diantaranya pembagian pembayaran pesangon yang dulunya sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, kini beban tersebut dibagi bersama dengan negara melalui sistem asuransi sosial. Tentunya hal ini bertujuan agar perusahaan tetap produktif sementara pekerja yang terkena PHK tetap memiliki sandaran ekonomi. Selain itu ada pula kebijakan yang menguntungkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka penyelamatan terhadap jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia dimana apabila UMKM dipaksa untuk mengikuti standar yang besar maka tentu hal tersebut akan mengakibatkan UMKM akan tutup dan jutaan pekerjanya akan kehilangan pendapatan.

Pada akhirnya pemerintah berorientasi kepada ketahanan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sebagai indikator dalam memberikan kemanfaatan sosial terbesar. Pemerintah memiliki tujuan untuk mempermudah investasi dan memberikan fleksibilitas kerja yang akan menghasilkan kebahagiaan jangka panjang yang lebih stabil bagi masyarakat Indonesia mesti harus mengubah ketentuan yang kaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Meskipun

revisi Undang-Undang ini masih memiliki kekurangan (Muktie et al., 2023), Namun ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah telah memperhatikan masyarakatnya dengan lebih merata.

#### D. Kesimpulan

Teori hukum utilitarianisme menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat luas dengan menilai kualitas hukum dari konsekuensi praktisnya, seperti peningkatan kebahagiaan, keamanan, efisiensi, dan kesejahteraan umum. Dalam praktik di Indonesia, pendekatan ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan, antara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional, penerapan *restorative justice*, subsidi bagi kelompok miskin, serta digitalisasi administrasi publik, yang seluruhnya berorientasi pada penimbangan manfaat dan kerugian demi kepentingan kolektif.

Namun, agar penerapan utilitarianisme tidak mengabaikan hak individu dan kelompok minoritas, pembentuk kebijakan dan penegak hukum perlu mengoptimalkan pendekatan ini secara hati-hati melalui analisis manfaat dan dampak yang komprehensif, berbasis data, partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan yang transparan. Setiap kebijakan yang berorientasi kemanfaatan harus disertai standar etis dan batasan moral yang jelas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pengorbanan yang tidak proporsional, sehingga tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### E. Referensi

- (From Book-Author himself)  
Teguh Prasetyo & Abdul Alim. 2007, Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- (From Journal)  
Afrin, S. (2017). A critical study of Robert Nozick's view on utilitarianism. *Philosophy and Progress*.
- Anjani, V. R., Hayatunnisa, A., & Madayanti, P. (2024). Tinjauan kemanfaatan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 2(1), 1-14.
- Ayi Rahman, Muhammad Falikh Rifqi Maulana, Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Perspektif Etika dan Filsafat Manusia, *Journal of Society and Development*3, 2(2023): 53-64
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Häyry, M. (2021). Just Better Utilitarianism. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics*, 30(2), 343-367. <https://doi.org/10.1017/S0963180120000882>.
- Javier Avila Pratama Muktie & Eryx Sugiarto, Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Ke Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja : Tinjauan Teori Utilitarianisme Dan Hedonistic Calculus, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 02:01, 1-25.
- Pahrijal, R., Idrus, N., & Triyantoro, A. (2024). Strategi pemerintah Indonesia dalam pemberantasan praktik judi online: Analisis deskriptif. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(02), 264-271. <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/1357/1086>.
- Tumanggor, R. O. (2018). Pemahaman well-being dari perspektif filsafat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 350-358.
- Wahyu Hidayat, Norma Sari, Jawade Hafidz, Kebijakan Pembatasan Retail Modern Di Daerah Dalam Perspektif Utilitarianisme, *Diversi Jurnal Hukum Volume 8 Nomor 2 Desember 2022*: 269 - 303.
- (From Laws And Regulations)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)